

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG
NOMOR: 26 TAHUN 1997
T E N T A N G
RETRIBUSI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KUPANG

Menimbang : a. bahwa Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang merupakan Daerah Otonom yang berhak dan berwenang mengatur rumah tangga sendiri sesuai ketentuan yang berlaku;
b. bahwa retribusi pasar merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah yang memberikan kontribusi bagi Daerah, sehingga dipandang perlu untuk diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang - Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
4. Undang - Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1957 tentang Peraturan umum retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288);
5. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG TENTANG RETRIBUSI PASAR.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintrah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Kupang;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- e. Pasar adalah suatu lokasi tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah sebagai tempat melakukan kegiatan jual beli barang dan jasa di atas pelataran yang sebagiannya beratap dan sebagiannya terbuka serta memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Pelataran pasar beratap adalah bagian dari pasar yang oleh Pemerintah Daerah dibangun los/bangsai dan toko/kios serta digunakan sebagai tempat memperdagangkan barang dagangan atau untuk melakukan sesuatu pekerjaan nafkah atau perusahaan;
- g. Pelataran pasar terbuka ialah bagian pasar yang tidak ada bangunannya dan dipergunakan juga sebagai tempat untuk mempergunakan barang dagangan atau melakukan sesuatu kerja nafkah atau perusahaan;
- h. Los/bangsai adalah sebagian dari pasar yang beratap yang tidak dapat ditutup dan dikunci dan dipergunakan untuk memperdagangkan barang dagangan atau melakukan sesuatu kerja nafkah atau perusahaan;
- i. Toko/kios adalah ruangan pasar yang dapat ditutup dan dikunci yang dipergunakan untuk memperdagangkan barang dagangan atau melakukan sesuatu kerja nafkah atau perusahaan;
- j. Pemakai adalah orang yang menempati suatu tempat tertentu di pasar guna berjualan atau melakukan kerja nafkah atau perusahaan;
- k. Penjaja ialah orang yang diperbolehkan menjajakan barang dagangan atau melakukan kerja nafkah tanpa menggunakan tempat tertentu;
- l. Retribusi Pasar adalah pungutan yang dikenakan kepada setiap pemakai jasa pasar.

B A B II
PENATAAN DAN PEMAKAIAN PASAR

Pasal 2

- (1) Lokasi pasar ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.
 - (2) Pembagian tempat - tempat berjualan di pasar baik pada pelataran pasar beratap maupun pada pelataran pasar terbuka atau toko/kios diatur sepenuhnya oleh Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
 - (3) Tiap-tiap pelataran pasar beratap dibagi atas bagian-bagian yang sama ukurannya dan diberi dinding pemisah.
 - (4) Pada pintu masuk pasar dipasang papan pengumuman yang menyatakan dengan jelas besarnya retribusi yang ditetapkan menurut pasal 4 Peraturan Daerah ini.
- 

Pasal 3

- (1) Untuk dapat mempergunakan sesuatu tempat berjualan pada pelataran pasar tertutup atau tokokios, terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Halikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Apabila pemohon melebihi tempat berjualan (pelataran tertutup atau tokokios) yang tersedia maka penunggulan pemakainya dilakukan dengan undian dihadapan umum yang diselenggarakan oleh suatu panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Halikotamadya Kepala Daerah;
- (3) Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan undian panitia sudah harus mengadakan pengumuman yang ditetapkan oleh yang bersangkutan;
- (4) Biaya kontrak setiap penggunaan fasilitas perpameran berupa tokokios, pelataran pasar terbuka dan los bangsal adalah 1 (satu) tahun tahun;
- (5) Setiap orang badan hukum yang menggunakan tokokios, pelataran pasar terbuka dan los bangsal diharuskan membuat kontrak pakat dengan Halikotamadya Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk serta membayar uang kontrak sebagai berikut:
 - a. Tokokios Rp. 125,000/tahun,
 - b. Pelataran pasar terbuka dengan ukuran 2x2m Rp. 20,000/tahun,
 - c. Los bangsal dengan ukuran 2x2m Rp. 5,000/tahun.
- (6) Setelah berakutnya masa kontrak dimaklumi pada ayat (5) pasal ini, pemakai dapat mengajukan permohonan baru;
- (7) Apabila dalam 2 (dua) bulan setelah menandatangani kontrak terganggu pemakai tidak mempergunakan tempat dimaksud, maka kepada yang bersangkutan diberikn peringatan tertulis untuk menggunakan tempat tersebut dan akan diadakan hal pengumuman;
- (8) Bentuk dan isi surat kontrak ditetapkan dengan Keputusan Halikotamadya Kepala Daerah.

BAB III
URUTAN PERIKATAN
Pasal 4

- (1) Setiap pemakai tempat berjualan dan atau yang memperoleh hak untuk melakukan usaha setelah digebuh pasar sebagai penjual wajib membayar retribusi:
- (2) Besarnya retribusi dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk pemakaian setiap ruangan pasar beratap yang dapat ditutup dan ditutup atau tokokios sebesar Rp. 25,000/bulan
 - b. Untuk pemakaian pelataran pasar beratap yang tidak ditutup yang dibangun oleh Pemerintah ataupun yang dibangun oleh pemakai pada luas pasar sebesar:
 - Los bangsal sebesar Rp. 500/petal/hari,
 - Pelataran pasar terbuka sebesar Rp. 300/petal/hari,
 - Tokos yang dibangun oleh pemakai Rp. 500/petal/hari,
 yang menyediaan barang dagangan dengan bekalilling atau tidak mempergunakan suatu tempat tertentu di pasar:
 1. Sayur mayur, barang kasangan atau yang sejenisnya sebesar Rp. 200/petal/hari,
 2. Barang pemakanan anak dan kebutuhan rumah tangga lainnya sebesar Rp. 300/petal/hari.

Pasal 5

- (1) Setiap pembayaran retribusi seperti pada pasal 4 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan pemberian tanda pembayaran retribusi oleh petugas;

P

B A B IV
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pasal 6

Tata cara pemungutan dan penyeteran retribusi pasar ditetapkan dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 7

- (1) Hasil pemungutan dimaksud pada pasal 4 Peraturan Daerah ini disetor ke kas Daerah melalui Bendaharawan khusus penerima penyeter Dinas Pendapatan Daerah;
- (2) Kepada Juru Pungut diberikan uang perangsang sebesar 5% (lima perseratus) dari hasil pungutan.

B A B V
KEWAJIBAN PARA PEMAKAI

Pasal 8

Pemakai atau pemegang hak atas suatu tempat berjualan di pasar diwajibkan :

- a. Menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban dan lain - lain pada lokasi pasar dan sekitarnya;
- b. Mentaati segala ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- c. Tetap menempati sendiri tempat berjualan sesuai ukuran yang telah ditetapkan;
- d. Melaporkan kepada Walikotamadya Kepala Daerah cq. Dinas Pendapatan Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) Minggu sebelum mengakhiri pemakaian tempat penjualan.

B A B VI
L A R A N G A N

Pasal 9

Dilarang:

- a. Kepada yang diberikan hak menurut pasal 2 ayat (2), Peraturan Daerah ini memindahkan haknya kepada orang lain baik dengan pembayaran atau dengan cara apapun;
- b. Menempatkan atau mempergunakan sesuatu tempat lain atau tempat yang lebih luas dari tempat yang telah ditetapkan pada lokasi pasar;
- c. Kepada pemakai tempat berjualan dipasar untuk mendirikan bangunan apapun kecuali atas izin dari Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- d. Membangun sendiri kios/pelataran tertutup yang digunakan sebagai rumah/tempat tinggal tetap;
- e. Menggunakan tempat parkir sebagai tempat berjualan;
- f. Mengadakan penyambungan listrik tanpa izin.

B A B VII
P E N G A W A S A N

Pasal 10

Pengawasan terhadap segala kegiatan pada lokasi pasar dan sekitarnya ditugaskan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

P

Pasal 11

- (1) Pejabat yang ditunjuk berwenang menuntut kepada pemakai segera membongkar atau meniadakan bangunan berupa apapun yang didirikannya yang bertentangan dengan pasal 9 Sub (d) Peraturan Daerah ini;
- (2) Bila tuntutan tersebut tidak segera dipenuhi, maka atas biaya pemakai yang bersangkutan, bangunan yang didirikannya itu dibongkar oleh Pemerintah Daerah sesudah yang bersangkutan diperingatkan dengan surat.

B A B VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan pada pasal 3 ayat (7), pasal 4, pasal 8 dan pasal 9 Peraturan Daerah ini akan diancam dengan pidana kurungan selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan, atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

B A B IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13

Selain penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 14

Dalam melakukan tugas penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud pada pasal 13 berwenang:

- a. Menerima laporan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. Melakukan pemotretan terhadap tersangka ;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

B A B X
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 15

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

P

B A B XI
KETERUNTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kupang,
Pada tanggal 19 April 1997.



Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur
Nomor ...23..... Tanggal 10-2-1998.....

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Kupang Nomor .9.....Tanggal 1-4-1998 Seri B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG

Drs. W. F. PRANDA
PENBINA
NIP. 620 016 014

DISAHKAN DENGAN

KEPUTUSAN GUB. NUS. TENG. NO. 23/1998
TANGGAL 10-2-1998
DI KUPANG, 21-2-1998

An. GUB. NUS. TENG. DAERAH TINGKAT I
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
LE. KUPANG BERHUKUM

(PRATIWI. H. SIA)
NIP. 620 016 014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II KUPANG
NOMOR: 26 TAHUN 1997

T E N T A N G
RETRIBUSI PASAR

I. U M U M.

Dengan berlakunya Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang, maka sebagai Daerah Otonom yang baru dibentuk tentunya membutuhkan dana untuk membiayai rumah tangga sendiri.

Pungutan Retribusi Pasar merupakan salah satu sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran Daerah. Dan demi tertibnya pungutan tersebut, maka perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sampai dengan 16 cukup jelas.

P